



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 0243/Pdt.G/2011/PA.Pkp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI¹ KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor : 0243/Pdt.G/2011/PA.Pkp.

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

S bin S, umur 72 tahun, agama Islam,
pekerjaan Karyawan GML, pendidikan
Pengamat Kesehatan, tempat tinggal di
jalan RE. Martadinata RT.007 RW.002
No.174 Kelurahan Opas Indah Kecamatan
Taman Sari Kota Pangkalpinang,
selanjutnya disebut **Pemohon**;

MELAWAN:

HJ. A binti H. S, umur 62 tahun,
agama Islam,
pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan
SR, tempat tinggal di jalan Bedade
RT.011 RW.003 Kelurahan Air Itam
Kecamatan Bukit Intan Kota
Pangkalpinang, selanjutnya disebut
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya



tanggal 22 Juni 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan register Nomor : 0243/Pdt.G/2011/PA.Pkp. telah mengajukan cerai talak sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Bangka Barat pada tanggal 29 Oktober 2003, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa, Bangka Barat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 83/83/I/2004 tanggal 24 Januari 2004;
2. Bahwa, sebelum menikah Pemohon berstatus duda mati dengan 7 orang anak sedangkan Termohon berstatus janda dengan 6 orang anak, dan setelah akad nikah Pemohon mengucapkan *sighat ta'lik* ;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah perusahaan di daerah Mangkak, Bakam selama kurang lebih 6 tahun, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 6 tahun, akan tetapi sejak pertengahan 2010 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah:
 - Termohon sering mengajak Pemohon untuk tinggal di rumah Termohon di daerah Cianjur akan tetapi Pemohon tidak mau dengan alasan jauh dari anak-anak;
 - Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon bahkan sampai berbulan-bulan;
 - Termohon sering percaya dengan hal-hal tahayul



tentang rumah yang didiami Pemohon dan Termohon;

- Termohon sering marah-marah kepada Pemohon bila Pemohon mendapatkan uang bonus yang sedikit dibandingkan teman seprofesi Pemohon;
- Termohon sering tidak jujur kepada Pemohon seperti Termohon minta izin kepada Pemohon untuk menjenguk anak Termohon namun setelah dicek ternyata tidak ada;
- Termohon cemburu yang berlebihan;

5. Bahwa, selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
7. Bahwa, keluarga Pemohon dengan Termohon sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa, pada pertengkaran dan perselisihan terakhir terjadi pada bulan Oktober 2010 yang disebabkan Termohon mengajak Pemohon untuk tinggal di rumah Pemohon di daerah Cianjur akan tetapi Pemohon tidak mau dengan alasan jauh dari anak-anak namun tiba-tiba Termohon keluar dari rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
9. Bahwa, pada bulan Desember 2010 Pemohon pernah pergi ke Cianjur untuk mengajak Termohon kembali ke rumah dan pada waktu itu Termohon mau diajak ke rumah namun keesokan harinya Termohon mengajak Pemohon untuk tinggal di rumah Pemohon di daerah Cianjur akan tetapi Pemohon tetap menolak dengan alasan yang sama



akhirnya Termohon marah-marah dan mengajak Pemohon untuk bercerai;

10. Bahwa, sejak pisah rumah sejak bulan Oktober 2010 sampai dengan sekarang kurang lebih 2 bulan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling perdulikan lagi;

11. Bahwa, Pemohon pernah mengajukan Permohonan Cerai Talak pada Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan Nomor Perkara : 0019/Pdt.G/2011 tanggal 16 Januari 2011 namun perkara tersebut dicabut pada sidang kedua tanggal 09 Februari 2011 dikarenakan mengingat buruknya perceraian;

12. Bahwa, setelah perkara tersebut dicabut Pemohon dan Termohon kembali hidup rukun selama kurang lebih 2 bulan, akan tetapi sejak akhir bulan Mei 2011 Penggugat dan Tergugat kembali sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

13. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

14. Bahwa, berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

- a. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (SOHANI SANDIJASA bin SANTIYOSO) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (HJ. AMINAH binti H. SOBARI) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang;



c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

d. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya dengan sungguh- sungguh mendamaikan Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi dan menguatkan dalil- dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti- bukti di persidangan sebagai berikut:

Bukti Tertulis :

Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 83/83/I/2004 tanggal 24 Januari 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua serta telah diberi meterai cukup



diberi kode (P.1);

B. ~~Saksi~~ ~~masa~~ ~~akad~~ 9 Putusan Nomor : 0243/Pdt.G/2011/PA.Pkp.

1. Nama A bin R, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Perkebunan, tempat tinggal di jalan RE. Martadinata No.47 RT.02 RW.04 Kelurahan Opas Indah Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang atas pertanyaan Majelis Hakim dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah tetangga Pemohon, bertetangga sudah 10 tahun;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri yang sah tetapi belum ada keturunan;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon tidak satu rumah lagi dan telah berpisah selama 3 (tiga) bulan yang pergi adalah Termohon karena tidak betah lagi satu rumah dengan Pemohon dan dia mau berpisah dengan Pemohon;
- Bahwa, selama bertetangga dengan Pemohon Saksi sering mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon lagi cekcok mulut yang disebabkan masalah tempat tinggal, Pemohon mau tinggal di Bangka sedangkan Termohon mau menetap di Cianjur Jawa Barat;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan tetapi tidak berhasil dan selama berpisah tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, Saksi sudah memberikan saran tapi tidak berhasil;

2. Nama Y binti S, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Perumahan PT. GML Desa Mangka Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka dibawah sumpahnya atas pertanyaan Majelis Hakim memberikan keterangan sebagai



berikut:

- Bahwa, Pemohon adalah sebagai teman kerja dan bertetangga sejak tahun 1994;
Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor : 0243/Pdt.G/2011/PA.Pkp.
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri akan tetapi belum ada keturunan;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pertama setelah menikah dia hidup berumah tangga di Perumahan PT. GML dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran Saksi pernah melihat sendiri Pemohon menampar Termohon, Pemohon dan Termohon sering curhat dengan Saksi bahkan pernah terjadi pertengkaran di kantor Pemohon;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon punya sifat cemburu, dan yang kedua masalah tempat tinggal Termohon mengajak pulang ke Jawa Barat sedangkan Pemohon mau di Bangka selain itu disebabkan keuangan rumah tangga yang tidak mencukupi;
- Bahwa, saat ini Pemohon dan Termohon tidak satu rumah lagi dan telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan, dan tidak pernah bersatu lagi dan tidak saling urusi lagi sebagai suami isteri;
- Bahwa, selama berpisah Saksi tidak mengetahui apakah ada keluarga kedua belah pihak berusaha merukunkan apa tidak;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada bukti lagi yang akan diajukan di persidangan



dan juga Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan tetap ingin menceraikan Termohon, serta mohon agar Pengadilan Agama Pangkalpinang menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa hal-hal yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk pada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan Pemohon tetapi tidak berhasil sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah Pemohon menggugat untuk menthalak Termohon dengan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketidakhadiran Termohon dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun berdasarkan surat panggilan dari Jurusita Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor 0243/Pdt.G/2011/PA.Pkp tanggal 15 Juli 2011 dan tanggal 27 Juli 2011 terbukti Termohon



telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak ternyata ketidak hadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) RBg dan dalil dalam Kitab *Qulyubi 'Alat Mintaj* juz IV halaman 312 berbunyi sebagai berikut:

ولا يحكم عليه بغير حضور ملا لتواريه او-

تعززه فتسمع البينة-

ويحكم عليه بغير حضوره-

Artinya : *"Dan Hakim tidak boleh memutuskan perkara tanpa hadirnya Termohon kecuali bila ia menyembunyikan diri atau membangkang maka dalam hal ini Hakim boleh memeriksa alat-alat bukti dan memutuskannya walau tanpa hadirnya Termohon".*

dengan demikian perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan *verstek* ;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dalam persidangan, bukanlah satu-satunya alasan untuk dikabulkannya permohonan Pemohon, melainkan Majelis Hakim perlu pula memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon dalam persidangan sebagaimana yang dikehendaki oleh penjelasan pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yaitu foto copy Buku Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, maka Majelis berpendapat bahwa bukti P.1 tersebut adalah sah. Oleh karena itu terbukti bahwa Pemohon dan Termohon



telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah dan dengan demikian permohonan Pemohon telah berdasarkan atas hak;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor : 0243/Pdt.G/2011/PA.Pkp.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti- bukti baik tertulis maupun saksi- saksi yang diajukan Pemohon dalam persidangan yang telah dipertimbangkan hubungan hukumnya satu sama lainnya maka Majelis telah menemukan fakta- fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun selama 6 tahun setelah itu tidak rukun lagi, antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus;

Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan karena Termohon cemburu dan masalah tempat tinggal serta keuangan rumah tangga yang tidak mencukupi;

Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi pada pertengahan tahun 2010;

Bahwa Pemohon dan Termohon sejak tiga bulan sampai sekarang telah pisah rumah dan tidak pernah rukun lagi sebagai suami isteri;

Bahwa, selama pisah rumah tersebut Termohon tidak pernah menemui dan mempedulikan Pemohon lagi dan hidup sendiri- sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang didalilkan Pemohon di dalam permohonannya telah terbukti dan berdasarkan hukum serta telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 jis pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena telah terbukti maka



permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor : 0243/Pdt. G/2011/PA. Pkp.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang- undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di depan sidang tidak hadir;

Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek* ;

3. Memberi izin kepada Pemohon (S bin S) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (HJ. A binti H. S) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 *Ramadhan* 1432 Hijriyah oleh kami Drs. Nizaruddin sebagai Hakim Ketua, Drs. Mardani dan Dra. Ratnawati masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam pers idang an terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh



Untuk salinan yang sama bunyinya oleh:
Panitera Pengadilan Agung Pangkalpinang

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor : 0243/Pdt. G/2011/PA.Pkp.

Hakim- Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Yusra Chamisi, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM KETUA,

ttd

Drs. NIZARUDDIN
HAKIM ANGGOTA,
HAKIM ANGGOTA,
ttd

Drs. MARDANI
ttd
Dra. RATNAWATI
PANITERA PENGGANTI,

ttd

YUSRA CHAMISI, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya PendaftaranRp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp.
25.000,-
3. Relas Rp. 250.000,-
4. MeteraiRp. 6.000,-
5. RedaksiRp. 5.000,-
- Jumlah Rp. 316.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)